

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL OLEH DINAS SOSIAL DI DESA SELAT BARU
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2010-2014**

AKHYAR FERIKHA

Email : akhyarferrika1@yahoo.com

Pembimbing : Drs. Raja Muhammad Amin, M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau
Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau Kampus bina widja jl. H.R.
Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-Tlp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Since the 1990s, the attention of the community began to burst in particular for remote indigenous communities in Indonesia. The concern among others, looks at several things, first, changes in the terms or the negative designations such as indigenous peoples, communities and other backward into Remote Community Community or Remote Indigenous Community (KAT). According to Presidential Decree No. 111 of 1999 on the Development of Social Welfare KAT, and Kepmensos No. 06 / PEGHUK / 2002 on Remote Indigenous Community Empowerment, remote indigenous communities is a social group (culture) is local and dispersed and less or not participate in the network and good service social, economic, political. Secondly, the recognition of the government in the form of recognition of the existence of remote indigenous communities, recognition of social and economic rights of remote indigenous communities, recognition of traditions and customs protection of remote indigenous communities and recognition of remote indigenous community empowerment program through national and regional laws that protect the rights of communities remote indigenous as well as the state's obligation to recognize and protect the rights of remote indigenous communities.

This study used a qualitative descriptive qualitative research to try to explore and break through the symptoms to interpret the problems or a combination of the various problems as presented situation. This study has a Social Service Bengkalis subject while the subject is Remote Indigenous Community Empowerment Program in Desa Selat Baru. The technique of collecting data through observation, literature study and interviews.

The results of research in the field found that the implementation of Remote Indigenous Community Empowerment Program by the Department of Social Welfare as the responsible agency runs quite well even though there are internal and external problems that become an obstacle. The community provides a good response to the program implemented. Social Service tries hard to be able to assist and facilitate Indigenous in order to continue to grow and decent living. But it turned out to have some constraints that hinder the passage of the program. These factors include limited funding, lack of awareness of the individuals themselves, the lack of knowledge of indigenous peoples and various other problems.

Keywords: Social Services, Remote Indigenous Community Empowerment, Indigenous, Desa Selat Baru.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) merupakan upaya terpadu dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial mereka, meliputi tercukupinya kebutuhan primer dan skunder yang merupakan landasan yang kuat untuk tercapainya pembangunan manusia seutuhnya. Dengan kata lain pemberdayaan merupakan upaya peningkatan kemampuan, kepercayaan diri, peluang dan kinerja KAT itu sendiri untuk dapat mencegah dan mengatasi masalah yang ada pada diri dan lingkungan.

Desa Selat Baru merupakan salah satu desa yang dipilih sebagai lokasi Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi juga merupakan hasil akhir interlasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya. Disamping problem klasik mengenai kekurangan kebutuhan dasar kemiskinan juga mencakup problem ketidakberdayaan dan keterlibatan masyarakat luas dalam proses pengambilan keputusan, serta problem kerentanan dan kerawanan terhadap resiko-resiko diluar dirinya.

Jumlah kepala Keluarga Komunitas Adat Terpencil terbanyak terdapat di Desa Selat Baru sebanyak 346 KK dan jumlah terkecil di Desa Teluk Lancar sebanyak 16 KK pada tahun 2010. Setiap tahunnya peningkatan jumlah KK naik 2% sampai 2,5% pertahunnya.

Kondisi faktual manunjukkan bahwa pemberdayaan KAT sebagaimana diamanatkan dalam Keppres Nomor 111 Tahun 1999, ternyata belum memberikan kesempatan bagi warga KAT untuk

berpartisipasi dan berinisiatif sesuai dengan kemampuannya (saat ini warga KAT masih dipandang sebagai objek). Hal ini tidak sejalan dengan amanat dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa:

- a. Pasal 18 B ayat (2): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.
- b. Pasal 28 I ayat (2): Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatis itu.
- c. Pasal 28 I ayat (3): Identitas dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Amanat konstitusi tersebut, memberikan landasan yang kuat bahwa komunitas adat terpencil KAT sebagai salah bagian dalam masyarakat adat, memerlukan perlindungan dan dukungan penguatan untuk bisa berkembang menuju kemandirian. Amanat konstitusi tersebut memper-lihatkan bahwa secara implisit diperlukan upaya pemberdayaan sumber daya manusia dilingkungan komunitas adat terpencil.

KERANGKA TEORI

Menurut Edi Suharto (2006:58) mengemukakan bahwa definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah dan kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah proses dengan nama orang menjadi kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dalam mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian, serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Ini dikarenakan persebaran Komunitas Adat Terpencil yang paling tinggi terdapat di Desa Selat Baru.

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dianggap mampu memberikan keterangan kepada peneliti terkait permasalahan penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program Pembangunan Komunitas Adat Terpencil di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan

Berdasarkan aturan hukum, pembangunan terhadap KAT harus senantiasa mengacu kepada aturan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 dalam pasal 5 ayat (1) tentang pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial Komunitas Adat Terpencil dilakukan dalam berbagai bidang antara lain :

- a. Pemukiman
- b. Administrasi Kependudukan
- c. Kehidupan Beragama
- d. Pertanian
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan
- g. Bidang Lainnya

Ayat (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. Penyuluhan
- b. Bimbingan
- c. Pelayanan
- d. Bantuan

Ayat (3) pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada rencana dan program pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial Komunitas Adat Terpencil yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan yang bersifat membangun dan memperkuat kemandirian komunitas adat terpencil, berarti bahwa pembangunan yang dilakukan sifatnya menyusun kembali

rencana program pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kondisi eksisting yang ada. Kondisi eksisting KAT di Kabupaten Bengkalis seperti terurai dalam bab diatas mempunyai problematika sosial yang berbeda-beda. Tentunya pola penanganannya juga akan berbeda-beda di setiap masing-masing wilayahnya.

Sederet permasalahan yang muncul sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari program pembangunan KAT selama ini, setidaknya bisa dijadikan tolak ukur dalam menyusun kembali kebijakan pembangunan KAT secara menyeluruh. Penanganan Komunitas Adat Terpencil harus dilakukan dengan persepektif yang benar. Komunitas Adat Terpencil tidak bisa dijadikan sebagai objek pembangunan semata, akan tetapi mereka juga harus diposisikan sebagai subjek dalam pembangunan, karena mereka telah mempunyai tatanan sosial, budaya, keyakinan dan prinsip sendiri. Budaya, keyakinan dan prinsip itu melekat dan bukan untuk dirubah secara total, tetapi dapat dipelajari dan dipahami.

B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Selat Baru

1. Tahap Persiapan Pemberdayaan

Tahap persiapan pemberdayaan di Desa Selat Baru, terdapat beberapa proses penyampaian kepada masyarakat. Proses penyampaian informasi tersebut melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut di tentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis yang menunjuk beberapa perangkat desa sebagai komunikator bagian dari program itu sendiri. Penyuluhan sebagai penyebaran

informasi paling berperan penting dan di bentuk tim untuk pelaksanaannya. Tim tersebut terdiri dari Camat, Kepala Desa, dan Batin (kepala suku). Dalam pembekalan informasi, Dinas Sosial memberikan pembekalan informasi sebelumnya yang disampaikan kepada tim pelaksana. Dinas Sosial sebagai pendamping program yang menunjuk pihak-pihak yang berkaitan dengan program sebagai pelaksana inti.

2. Proses Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Penerima Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah daerah yang memiliki suku terpencil yang mayoritas penduduk miskin. Penentuan lokasi penerima bantuan di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh pemerintah provinsi dan ditetapkan oleh penanggung jawab kegiatan provinsi berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten/kota dengan siklus waktu pelaksanaan 3 tahun.

3. Tahap Evaluasi dan Monitoring

Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk memantau proses pelaksanaan program PKAT berdasarkan perancangan yang telah disusun. Sedangkan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai, kendala yang di hadapi dan usaha pemecahannya

C. Pencapaian masyarakat Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Program pemberdayaan komunitas adat terpencil bukanlah permasalahan yang baru. Program pemberdayaan komunitas adat

terpencil mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari kalangan masyarakat khususnya masyarakat KAT Desa Selat Baru itu sendiri. Program yang dilakukan oleh pemerintah yang cukup membantu masyarakat KAT membuat pemerintah mendapat apresiasi yang baik. Hal ini tidak terlepas oleh peran pemerintah yang serius dan tidak terkesan setengah-setengah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

Dari beberapa tanggapan dan respons masyarakat yang positif terhadap program yang di berikan kepada masyarakat menunjukkan adanya keberhasilan . masyarakat penerima mampu memahami serta merealisasikan bantuan yang diberikan. Hal tersebut merupakan dampak atau efek yang baik, dan dapat menunjang kehidupan masyarakat yang lebih baik. Masyarakat mengharapkan pemberdayaan yang berkelanjutan agar terus berkembang.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan.

1. Dengan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) pemerintah telah menunjukkan pengembangan pembangunan daerah yang merata sedikit demi sedikit mengalami kemajuan dalam tingkat kehidupan masyarakat.
2. Salah satu Desa yang mendapat bantuan Program Pemberdayaan

Komunitas Adat Terpencil (PKAT) yaitu Desa Selat Baru mengalami peningkatan kehidupan yang lebih layak dengan bantuan pemukiman dan kesehatan yang di dukung oleh Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) berjalan dengan cukup baik oleh Dinas Sosial sebagai pelaksana program, dimana Dinas Sosial yang melaksanakan program tersebut dengan membuat struktur pelaksanaan porogram serta menunjuk beberapa perangkat desa dalam struktur pelaksanaan yang terjun langsung kemasyarakat.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis hendaknya dapat menata kehidupan KAT yang lebih mapan. Oleh karna itu diperlukan penguatan pemberdayaan di bidang eekonomi, partisipasi pendidikan, kesehatan dan pendampingan dalam bidang ekonomi dan keagamaan.
2. Penanganan masalah kesesejahteraan KAT selayaknya tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial semata, tetapi juga perlu koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan aspek-aspek dasar kehidupan sosial ekonomi Komunitas Adat Terpencil, seperti Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan.
3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan totalitas upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat yang dilakukan

secara integratif dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi skematika, teori dan terapan*, Bumi aksara, Jakarta, 2002.
- Bagong, Suyanto, dkk, “*Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*”, Jakarta, Kencana, 2005.
- Blueprint Pembangunan Mapan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2010
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Draha, Talizidutu, *Fungsi Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Dwiloka, Bambang, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Harwoko, Dwi, *Sosiologi Teks Pengantar dan Penerapan*, Jakarta, 2004.
- Isjoni, *Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Riau*, Unri press, 2002.
- Keputusan Presiden, No 1111. Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/PEGHUK/2002 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
- Meoleon J. Lexy, *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2004.
- Rasyid, Ryaas, *Pemerintahan Yang Amanah*, Bina Rena Oarwira, Jakarta, 2004.
- Syafi’i, Inu, *Filsafat Ilmu Pemerintahan*, PT. Perca, Jakarta, 2005.
- Usmain, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, Jakarta, Bumi Aksara, 2000.
- Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka cipta, Jakarta, 2002.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

SUMBER LAINNYA:

- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI, *Pengembangan SDM Lingkungan Sosial dan Pemukiman Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta, 2005.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, *Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI, Pedoman Teknis Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta, 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI, *Pedoman Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta, 2012.
- Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui Dekonsentrasi dan*

Tugas Pembantuan, Jakarta, 2010.

Diroktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI, *Panduan Perlindungan dan Advokasi Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta, 2010.

Diroktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial RI, *Keputusan Direktur Pemberdayaan Sosial Nomor : 020.A/PS/KPTS/VI/2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta, 2003.